

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Idrus Umar, SH, 2. Zikril Akbar Tanjung, SH, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE "IDRUS UMAR & PARTNER", beralamat di Jl. KSR. Dadi Kusmayadi No. 20 RT. 03/06, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2019, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5386/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5386/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Pembanding) berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pembebanan sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5386/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan

tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5386/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 April yang menyatakan bahwa Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5386/Pdt.G/2018/PA.Cbn. masing-masing tanggal 26 April 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5386/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, semua berita acara sidang, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP, namun demikian MHTB memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding, maka MHTB tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan

Pembanding atas putusan tersebut. Namun demikian MHTB tetap akan memberi pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP pada dasarnya MHTB dapat menyetujui karena telah didasarkan kepada fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan MHTP tersebut diambil alih oleh MHTB dan dijadikan pendapat sendiri, namun demikian MHTB perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator non hakim bernama Firdaus, S.H. (Mediator bersertifikat), namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 29 November 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak

melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak saling tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menentukan atau menyatakan suatu rumah tangga sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Tebanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang Mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018.

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankanpun cenderung akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatu Al Mustarsyidin halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء

به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5386/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, SH., dan Drs. Showan Shobar Suriawah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 137/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

